



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Nursiati Bin Samin;
2. Tempat Lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 15 Desember 2020;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rejopasang Rt 001 Rw 011 Desa Gerbo
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : Samsul Arifin Bin Ponidi;
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 15 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl Dr Cipto Gg 2 Rt 003 Rw 001 Desa Bedali
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I Nursiati Bin Samin ditangkap pada tanggal 21 Januari 2020 dan
ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan
tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 April 2020
sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Juni 2020
sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa II Samsul Arifin Bin Ponidi ditangkap pada tanggal 21 Januari
2020 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan
tanggal 21 Maret 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B Nomor 183/Pen.Pid.B/2020/PN Bil tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pen.Pid.B/2020/PN Bil tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nursiati Bin Samin bersama dengan terdakwa II Samsul Arifin Bin Ponidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara turut serta dan gabungan dari beberapa perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Jo. pasal 65 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nursiati Bin Samin bersama dengan terdakwa II Samsul Arifin Bin Ponidi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) buah SHM No 1414 An. NURSIATI;
 - ✓ 1 (satu) SHM no 3180 an Syamsul;
 - ✓ Fotokopi buku nikah;
 - ✓ Fotokopi KTP An. Nursiati;
 - ✓ Berkas pengajuan ke koperasi AAP dan Koperasi BMT);Tetap dilampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut,

Bahwa Terdakwa I Nursiati Bin Samin bersama dengan Terdakwa II Samsul Arifin Bin Ponidi, pada hari yang tidak dapat diingat lagi, sejak Bulan Mei 2018 sampai dengan Bulan November 2019, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat Dusun Rejopasang Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, setidaknya di tempat lain pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, *secara turut serta, gabungan beberapa perbuatan, Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal awalnya saksi Lisna Sari Dewi pada sekitar bulan November 2019 sekira di Dusun Rejopasang Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan terdakwa I Nursiati Bin Samin meminjam BPKB sepeda motor milik saksi yang digunakan terdakwa I Nursiati Bin Samin sebagai jaminan peminjaman uang di Bank FIF, terdakwa I Nursiati Bin Samin beralasan akan mengembalikan BPKB yang dia pinjam tersebut dengan jangka waktu satu minggu, namun hingga berbulan-bulan kemudian BPKB milik saksi tersebut tidak juga dikembalikan, dan karena terdakwa I Nursiati Bin Samin tidak membayar angsuran kredit secara tertib, akhirnya sepeda motor milik saksi Lisna Sari Dewi disita oleh Bank. Bahwa selanjutnya saksi Lisna Sari Dewi mencari tahu mengenai terdakwa I Nursiati Bin Samin sehingga mendapat informasi dari Saksi Ika Sartini bahwa Terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan suami istri secara siri, ternyata mempunyai KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Sertifikat Hak Milik tanah Bangunan yang statusnya adalah palsu;

Bahwa selanjutnya saksi Lisna Sari Dewi juga mendengar Sertifikat palsu tersebut dipergunakan terdakwa I dan terdakwa II untuk dijadikan jaminan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang kepada saksi Ika Sartini pada sekitar bulan Mei 2018, dan pada bulan Mei 2019 sertifikat palsu juga dipergunakan terdakwa I dan terdakwa II sebagai jaminan peminjaman uang juga kepada saksi Sri Suhartati;

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2018 awalnya saksi Sri Suhartati bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk kerja sama jual beli kue hari Raya dengan beberapa jenis kue dengan harga total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana dagangan milik saksi Sri Suhartati dititipkan kepada terdakwa I untuk dijualkan, kemudian sekitar seminggu setelahnya terdakwa I dan terdakwa II datang kepada saksi dengan maksud untuk menjaminkan sepeda motornya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II bertemu saksi Sri Suhartati kembali dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor yang digadaikan tersebut dengan perjanjian akan diberikan uang setoran atau uang sewa tiap harinya, setelah berjalan selama kurang lebih dua bulan kemudian, saksi menanyakan kelanjutan perjanjian dan melakukan penagihan kepada para terdakwa namun hanya dijawab dengan janji-janji saja tanpa membayar hutangnya tersebut. Kemudian pada bulan Mei 2019 saksi mendatangi para terdakwa dan meminta jaminan barang jika belum bisa melunasi hutangnya, sehingga para terdakwa memberikan sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I yang sedang berada di BRI Syariah Lawang, dan saksi diminta untuk menebusnya dengan membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Sertifikat tersebut di berikan kepada saksi sebagai jaminan hutang para terdakwa. Setelah saksi Sri Suhartati bertemu dengan saksi Lina Sari Dewi dan saling bercerita pengalamannya berbisnis dengan terdakwa, para saksi melakukan pengecekan terhadap sertifikat yang dijadikan jaminan para terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan diketahui sertifikat tersebut ternyata palsu, sehingga para saksi berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2018 terdakwa I meminjam yang kepada saksi Ika Sartini secara bertahab dengan total keseluruhan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ketika ditagh selalu berjanji-janji saja, sehingga saksi Ika Sartini oleh terdakwa I dan terdakwa II diberikan jaminan sertifikat hak milik nomor 1414 atas nama terdakwa I. Kemudian pada sekitar bulan Januari 2020 mendengar kabar bahwa saksi Lisna Sari Dewi menjadi korban penipuan oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga saksi Ika Sartini bertemu dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Lisna Sari Dewi, dan kemudian diketahui jaminan berupa SHM dengan nomor 1414 juga ada ditangan saksi Lisna Sari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, dengan kejadian tersebut diketahui bahwa para terdakwa memiliki beberapa SHM palsu dengan nomor seri yang identik. Selanjutnya para saksi melapor kepada pihak yang berwajib;

Bahwa pada bulan September 2019 saksi Sodik mengajukan pinjaman kepada Koperasi BMT Gerbo dengan menggunakan jaminan berupa KTP, Buku Nikah dan Serfitikat Hak milik nomor 1414 atas nama terdakwa I, yang perjanjian awalnya terdakwa I bersama dengan saksi Sodik bermaksud meminjam uang Sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan setelah disetujui kredit tersebut, uangnya dibagi dua dan agunan bulannya di bayar bersama-sama, ternyata setelah tagihan kredit berjalan, terdakwa I tidak membayar agunan hutang tersebut, sehingga saksi Sodik membayar agunan tersebut sendiri;

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa I dan terdakwa II mengajukan pinjaman kepada Koperasi Adi Pratama, Bahwa besaran pinjaman tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan angsuran perbulan Rp 1.193.400. bahwa para terdakwa menggunakan surat-surat berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku nikah serta foto usaha selanjutnya menggunakan agunan berupa sertifikat Hak milik (SHM) tanah bangunan nomor 1414 atas nama Nursiati, tanah dan bangunan terletak di Dusun Rejopasang Rt 001 Rw 011 Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Bahwa para terdakwa sudah menunggak angsuran sudah lebih dari 3 (tiga) bulan;

Bahwa akibat tindakan penipuan dan pemalsuan SHM, KTP, serta Buku Nikah oleh para terdakwa, saksi Sri Suhartati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan saksi Ika Sartini mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Koperasi BMT mengeluarkan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan dari Koperasi Ata Adi Pratama mengucurkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 65 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lisna Sari Dewi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2019 sekira di Dusun Rejopasang Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan terdakwa I Nursiati Bin Samin meminjam BPKB sepeda motor milik saksi Lisna Sari Dewi yang digunakan terdakwa I Nursiati Bin Samin sebagai jaminan peminjaman uang di Bank FIF, terdakwa I Nursiati Bin Samin beralasan akan mengembalikan BPKB yang dia pinjam tersebut dengan jangka waktu satu minggu, namun hingga berbulan-bulan kemudian BPKB milik saksi tersebut tidak juga dikembalikan dan terdakwa I Nursiati Bin Samin tidak membayar angsuran kredit secara tertib, akhirnya sepeda motor milik saksi Lisna Sari Dewi disita oleh Bank;
- Bahwa saksi Sri Suhartati bertemu dengan saksi Lina Sari Dewi dan saling bercerita pengalamannya berbisnis dengan terdakwa, para saksi melakukan pengecekan terhadap sertifikat yang dijadikan jaminan para terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan diketahui sertifikat tersebut ternyata palsu, sehingga para saksi berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi Ika Sartini sekitar bulan Januari 2020 mendengar kabar bahwa saksi Lisna Sari Dewi menjadi korban penipuan oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga saksi Ika Sartini bertemu dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Lisna Sari Dewi, dan kemudian diketahui jaminan berupa SHM dengan nomor 1414 juga ada ditangan saksi Lisna Sari Dewi, dengan kejadian tersebut diketahui bahwa para terdakwa memiliki beberapa SHM palsu dengan nomor seri yang identik. Selanjutnya para saksi melapor kepada pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Suhartuti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 awalnya saksi Sri Suhartati bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk kerja sama jual beli kue hari Raya dengan beberapa jenis kue dengan harga total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana dagangan milik saksi Sri Suhartati dititipkan kepada terdakwa I untuk dijualkan;
- Bahwa sekitar seminggu setelahnya terdakwa I dan terdakwa II datang kepada saksi dengan maksud untuk menjaminkan sepeda motornya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II bertemu saksi Sri Suhartati kembali

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor yang digadaikan tersebut dengan perjanjian akan diberikan uang setoran atau uang sewa tiap harinya;

- Bahwa setelah berjalan selama kurang lebih dua bulan kemudian, saksi menanyakan kelanjutan perjanjian dan melakukan penagihan kepada para terdakwa namun hanya dijawab dengan janji-janji saja tanpa membayar hutangnya tersebut;
 - Bahwa pada bulan Mei 2019 saksi Sri Suhartati mendatangi para terdakwa dan meminta jaminan barang jika belum bisa melunasi hutangnya, sehingga para terdakwa memberikan sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I yang sedang berada di BRI Syariah Lawang, dan saksi diminta untuk menebusnya dengan membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Sertifikat tersebut di berikan kepada saksi sebagai jaminan hutang para terdakwa;
 - Bahwa saksi Sri Suhartati bertemu dengan saksi Lina Sari Dewi dan saling bercerita pengalamannya berbisnis dengan terdakwa, para saksi melakukan pengecekan terhadap sertifikat yang dijadikan jaminan para terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan diketahui sertifikat tersebut ternyata palsu, sehingga para saksi berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Sri Suhartati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Ika Sartini, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 terdakwa I meminjam yang kepada saksi Ika Sartini secara bertahab dengan total keseluruhan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketika ditagh selalu berjanji-janji saja, sehingga saksi Ika Sartini oleh terdakwa I dan terdakwa II diberikan jaminan sertifikat hak milik nomor 1414 atas nama terdakwa I;
 - Bahwa Saksi Ika Sartini sekitar bulan Januari 2020 mendengar kabar bahwa saksi Lisna Sari Dewi menjadi korban penipuan oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga saksi Ika Sartini bertemu dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Lisna Sari Dewi, dan kemudian diketahui jaminan berupa SHM dengan nomor 1414 juga ada ditangan saksi Lisna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Dewi, dengan kejadian tersebut diketahui bahwa para terdakwa memiliki beberapa SHM palsu dengan nomor seri yang identik. Selanjutnya para saksi melapor kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Ika Sartini mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tomi Mbiliyora, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa I dan terdakwa II mengajukan pinjaman kepada Koperasi Adi Pratama, Bahwa besaran pinjaman tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan angsuran perbulan Rp 1.193.400;
- Bahwa para terdakwa menggunakan surat-surat berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku nikah serta foto usaha selanjutnya menggunakan anggunan berupa sertifikat Hak milik (SHM) tanah bangunan nomor 1414 atas nama Nursiati, tanah dan bangunan terletak di Dusun Rejopasang Rt 001 Rw 011 Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa para terdakwa sudah menunggak angsuran sudah lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nursiati Bin Samin:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 awalnya saksi Sri Suhartati bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk kerja sama jual beli kue hari Raya dengan beberapa jenis kue dengan harga total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana dagangan milik saksi Sri Suhartati dititipkan kepada terdakwa I untuk dijualkan;
- Bahwa sekitar seminggu setelahnya terdakwa I dan terdakwa II datang kepada saksi dengan maksud untuk menjaminkan sepeda motornya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II bertemu saksi Sri Suhartati kembali dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor yang digadaikan tersebut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian akan diberikan uang setoran atau uang sewa tiap harinya;

- Bahwa setelah berjalan selama kurang lebih dua bulan kemudian, saksi menanyakan kelanjutan perjanjian dan melakukan penagihan kepada para terdakwa namun hanya dijawab dengan janji-janji saja tanpa membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 terdakwa I meminjam yang kepada saksi Ika Sartini secara bertahap dengan total keseluruhan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketika ditagh selalu berjanji-janji saja, sehingga saksi Ika Sartini oleh terdakwa I dan terdakwa II diberikan jaminan sertifikat hak milik nomor 1414 atas nama terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa I dan terdakwa II mengajukan pinjaman kepada Koperasi Adi Pratama, Bahwa besaran pinjaman tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan angsuran perbulan Rp 1.193.400. bahwa para terdakwa menggunakan surat-surat berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku nikah serta foto usaha selanjutnya menggunakan anggunan berupa sertifikat Hak milik (SHM) tanah bangunan nomor 1414 atas nama Nursiati, tanah dan bangunan terletak di Dusun Rejopasang Rt 001 Rw 011 Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Bahwa para terdakwa sudah menunggak angsuran sudah lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 saksi Sri Suhartati mendatangi para terdakwa dan meminta jaminan barang jika belum bisa melunasi hutangnya, sehingga para terdakwa memberikan sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I yang sedang berada di BRI Syariah Lawang, dan saksi diminta untuk menebusnya dengan membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Sertifikat tersebut di berikan kepada saksi sebagai jaminan hutang para terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan November 2019 sekira di Dusun Rejopasang Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan terdakwa I Nursiati Bin Samin meminjam BPKB sepeda motor milik saksi Lisna Sari Dewi yang digunakan terdakwa I Nursiati Bin Samin sebagai jaminan peminjaman uang di Bank FIF, terdakwa I Nursiati Bin Samin beralasan akan mengembalikan BPKB yang dia pinjam tersebut dengan jangka waktu satu minggu, namun hingga berbulan-bulan kemudian BPKB milik saksi tersbeut tidak juga dikembalikan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Nursiati Bin Samin tidak membayar angsuran kredit secara tertib, akhirnya sepeda motor milik saksi Lisna Sari Dewi disita oleh Bank;

Terdakwa II Samsul Arifin Bin Ponidi:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 awalnya saksi Sri Suhartati bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk kerja sama jual beli kue hari Raya dengan beberapa jenis kue dengan harga total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana dagangan milik saksi Sri Suhartati dititipkan kepada terdakwa I untuk dijualkan;
- Bahwa sekitar seminggu setelahnya terdakwa I dan terdakwa II datang kepada saksi dengan maksud untuk menjaminkan sepeda motornya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II bertemu saksi Sri Suhartati kembali dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor yang digadaikan tersebut dengan perjanjian akan diberikan uang setoran atau uang sewa tiap harinya;
- Bahwa setelah berjalan selama kurang lebih dua bulan kemudian, saksi menanyakan kelanjutan perjanjian dan melakukan penagihan kepada para terdakwa namun hanya dijawab dengan janji-janji saja tanpa membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 terdakwa I meminjam yang kepada saksi Ika Sartini secara bertahap dengan total keseluruhan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketika ditagh selalu berjanji-janji saja, sehingga saksi Ika Sartini oleh terdakwa I dan terdakwa II diberikan jaminan sertifikat hak milik nomor 1414 atas nama terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa I dan terdakwa II mengajukan pinjaman kepada Koperasi Adi Pratama, bahwa besaran pinjaman tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan angsuran perbulan Rp 1.193.400. bahwa para terdakwa menggunakan surat-surat berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku nikah serta foto usaha selanjutnya menggunakan anggunan berupa sertifikat Hak milik (SHM) tanah bangunan nomor 1414 atas nama Nursiati, tanah dan bangunan terletak di Dusun Rejopasang Rt 001 Rw 011 Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Bahwa para terdakwa sudah menunggak angsuran sudah lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 saksi Sri Suhartati mendatangi para terdakwa dan meminta jaminan barang jika belum bisa melunasi hutangnya, sehingga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa memberikan sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I yang sedang berada di BRI Syariah Lawang, dan saksi diminta untuk menebusnya dengan membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Sertifikat tersebut di berikan kepada saksi sebagai jaminan hutang para terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan November 2019 sekira di Dusun Rejopasang Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan terdakwa I Nursiati Bin Samin meminjam BPKB sepeda motor milik saksi Lisna Sari Dewi yang digunakan terdakwa I Nursiati Bin Samin sebagai jaminan peminjaman uang di Bank FIF, terdakwa I Nursiati Bin Samin beralasan akan mengembalikan BPKB yang dia pinjam tersebut dengan jangka waktu satu minggu, namun hingga berbulan-bulan kemudian BPKB milik saksi tersebut tidak juga dikembalikan;
- Bahwa terdakwa I Nursiati Bin Samin tidak membayar angsuran kredit secara tertib, akhirnya sepeda motor milik saksi Lisna Sari Dewi disita oleh Bank;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah SHM No 1414 An. Nursiati;
- 1 (satu) SHM no 3180 an Syamsul;
- Fotokopi buku nikah;
- Fotokopi KTP An. Nursiati
- Berkas pengajuan ke koperasi AAP dan Koperasi BMT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 awalnya saksi Sri Suhartati bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk kerja sama jual beli kue hari Raya dengan beberapa jenis kue dengan harga total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana dagangan milik saksi Sri Suhartati dititipkan kepada terdakwa I untuk dijualkan;
- Bahwa sekitar seminggu setelahnya terdakwa I dan terdakwa II datang kepada saksi dengan maksud untuk menjaminkan sepeda motornya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II bertemu saksi Sri Suhartati kembali dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor yang digadaikan tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian akan diberikan uang setoran atau uang sewa tiap harinya;

- Bahwa setelah berjalan selama kurang lebih dua bulan kemudian, saksi menanyakan kelanjutan perjanjian dan melakukan penagihan kepada para terdakwa namun hanya dijawab dengan janji-janji saja tanpa membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 terdakwa I meminjam uang kepada saksi Ika Sartini secara bertahap dengan total keseluruhan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketika ditagih selalu berjanji-janji saja, sehingga saksi Ika Sartini oleh terdakwa I dan terdakwa II diberikan jaminan sertifikat hak milik nomor 1414 atas nama terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa I dan terdakwa II mengajukan pinjaman kepada Koperasi Adi Pratama, bahwa besaran pinjaman tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan angsuran perbulan Rp 1.193.400. bahwa para terdakwa menggunakan surat-surat berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku nikah serta foto usaha selanjutnya menggunakan anggunan berupa sertifikat Hak milik (SHM) tanah bangunan nomor 1414 atas nama Nursiati, tanah dan bangunan terletak di Dusun Rejopasang Rt 001 Rw 011 Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Bahwa para terdakwa sudah menunggak angsuran sudah lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 saksi Sri Suhartati mendatangi para terdakwa dan meminta jaminan barang jika belum bisa melunasi hutangnya, sehingga para terdakwa memberikan sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I yang sedang berada di BRI Syariah Lawang, dan saksi diminta untuk menebusnya dengan membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Sertifikat tersebut di berikan kepada saksi sebagai jaminan hutang para terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan November 2019 sekira di Dusun Rejopasang Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan terdakwa I Nursiati Bin Samin meminjam BPKB sepeda motor milik saksi Lisna Sari Dewi yang digunakan terdakwa I Nursiati Bin Samin sebagai jaminan peminjaman uang di Bank FIF, terdakwa I Nursiati Bin Samin beralasan akan mengembalikan BPKB yang dia pinjam tersebut dengan jangka waktu satu minggu, namun hingga berbulan-bulan kemudian BPKB milik saksi tersbeut tidak juga dikembalikan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Nursiati Bin Samin tidak membayar angsuran kredit secara tertib, akhirnya sepeda motor milik saksi Lisna Sari Dewi disita oleh Bank;
- Bahwa saksi Sri Suhartati bertemu dengan saksi Lina Sari Dewi dan saling bercerita pengalamannya berbisnis dengan terdakwa, para saksi melakukan pengecekan terhadap sertifikat yang dijadikan jaminan para terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan diketahui sertifikat tersebut ternyata palsu, sehingga para saksi berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi Ika Sartini sekitar bulan Januari 2020 mendengar kabar bahwa saksi Lisna Sari Dewi menjadi korban penipuan oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga saksi Ika Sartini bertemu dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Lisna Sari Dewi, dan kemudian diketahui jaminan berupa SHM dengan nomor 1414 juga ada ditangan saksi Lisna Sari Dewi, dengan kejadian tersebut diketahui bahwa para terdakwa memiliki beberapa SHM palsu dengan nomor seri yang identik. Selanjutnya para saksi melapor kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sri Suhartati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi Ika Sartini mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Koperasi Ata Adi Pratama mengucurkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 65 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa I Nursiati Bin Samin dan Terdakwa II Samsul Arifin Bin Ponidi;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, kemudian yang dimaksud “keadaan palsu” adalah misalnya seorang yang mengaku dan bertindak sebagai agen Polisi, Notaris, Pastor, Pegawai, pengantar surat pos, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu, lalu yang dimaksud “rangkaian kebohongan” adalah tidak cukup satu kata bohong saja namun harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar (Soesilo, R. *KUHP serta komentarnya*. Politeia Bogor. 1994:261) ;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian itu (Soesilo, R. *KUHP serta komentarnya*. Politeia Bogor. 1994:261);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian, telah terungkap bahwa :

- sekitar bulan Mei 2018 awalnya Saksi Sri Suhartati bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk kerja sama jual beli kue hari Raya dengan beberapa jenis kue dengan harga total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sekitar seminggu setelahnya terdakwa I dan terdakwa II datang kepada saksi dengan maksud untuk menjaminkan sepeda motornya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II bertemu saksi Sri Suhartati kembali dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor yang digadaikan tersebut dengan perjanjian akan diberikan uang setoran atau uang sewa tiap harinya dan setelah berjalan selama kurang lebih dua bulan kemudian, saksi menanyakan kelanjutan perjanjian dan melakukan penagihan kepada para terdakwa namun hanya dijawab dengan janji-janji saja tanpa membayar hutangnya tersebut kemudian pada bulan Mei 2019 saksi Sri Suhartati mendatangi para terdakwa dan meminta jaminan barang jika belum bisa melunasi hutangnya, sehingga para terdakwa memberikan sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I yang sedang berada di BRI Syariah Lawang, dan saksi diminta untuk menebusnya dengan membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Sertifikat tersebut di berikan kepada saksi sebagai jaminan hutang para terdakwa;
- sekitar bulan Mei 2018 terdakwa I meminjam yang kepada saksi Ika Sartini secara bertahab dengan total keseluruhan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketika ditagh selalu berjanji-janji saja, sehingga saksi Ika Sartini oleh terdakwa I dan terdakwa II diberikan jaminan sertifikat hak milik nomor 1414 atas nama terdakwa I;
- pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa I dan terdakwa II mengajukan pinjaman kepada Koperasi Adi Pratama, bahwa besaran pinjaman tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan angsuran perbulan Rp

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.193.400. bahwa para terdakwa menggunakan surat-surat berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku nikah serta foto usaha selanjutnya menggunakan anggunan berupa sertifikat Hak milik (SHM) tanah bangunan nomor 1414 atas nama Nursiati, tanah dan bangunan terletak di Dusun Rejopasang Rt 001 Rw 011 Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

- Saksi pada bulan Mei 2019 saksi Sri Suhartati mendatangi para terdakwa dan meminta jaminan barang jika belum bisa melunasi hutangnya, sehingga para terdakwa memberikan sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I yang sedang berada di BRI Syariah Lawang, dan saksi diminta untuk menebusnya dengan membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Sertifikat tersebut di berikan kepada saksi sebagai jaminan hutang para terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi Sri Suhartati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kepada Saksi Ika Sartini sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta mengajukan pinjaman kepada Koperasi Ata Adi Pratama yang mengucurkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I termasuk dalam suatu rangkaian kebohongan dimana dengan sebuah jaminan berupa sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I, Para Terdakwa dapat menjaminkannya kepada beberapa pihak dimana jaminan yang sudah Para Terdakwa jaminkan kepada salah satu pihak, dijamin kembali kepada pihak yang lainnya sehingga Para Terdakwa dapat mengajukan pinjaman lainnya kepada pihak lainnya, sehingga dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian, telah terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi Sri Suhartati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kepada Saksi Ika Sartini sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta mengajukan pinjaman kepada Koperasi Ata Adi Pratama yang mengucurkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I, dimana dengan sebuah jaminan berupa sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I, Para Terdakwa dapat menjaminkannya kepada beberapa pihak sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sri Suhartati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi Ika Sartini mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Koperasi Ata Adi Pratama mengucurkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu subunsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa perbuatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi Sri Suhartati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kepada Saksi Ika Sartini sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta mengajukan pinjaman kepada Koperasi Ata Adi Pratama yang mengucurkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I, dimana dengan sebuah jaminan berupa sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I, Para Terdakwa dapat menjaminkannya kepada beberapa pihak sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sri Suhartati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi Ika Sartini mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Koperasi Ata Adi Pratama mengucurkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni Terdakwa I Nursiati Bin Samin bersama dengan Terdakwa II Samsul Arifin Bin Ponidi yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antara Terdakwa I Nursiati Bin Samin bersama dengan Terdakwa II Samsul Arifin Bin Ponidi untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa :

- sekitar bulan Mei 2018 terdakwa I meminjam yang kepada saksi Ika Sartini secara bertahab dengan total keseluruhan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketika ditagh selalu berjanji-janji saja, sehingga saksi Ika Sartini oleh terdakwa I dan terdakwa II diberikan jaminan sertifikat hak milik nomor 1414 atas nama terdakwa I;
- pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa I dan terdakwa II mengajukan pinjaman kepada Koperasi Adi Pratama, bahwa besaran pinjaman tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan angsuran perbulan Rp 1.193.400. bahwa para terdakwa menggunakan surat-surat berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku nikah serta foto usaha selanjutnya menggunakan anggunan berupa sertifikat Hak milik (SHM) tanah bangunan nomor 1414

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Nursiati, tanah dan bangunan terletak di Dusun Rejopasang Rt 001 Rw 011 Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;

- pada bulan Mei 2019 saksi Sri Suhartati mendatangi para terdakwa dan meminta jaminan barang jika belum bisa melunasi hutangnya, sehingga para terdakwa memberikan sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I yang sedang berada di BRI Syariah Lawang, dan saksi diminta untuk menebusnya dengan membayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Sertifikat tersebut di berikan kepada saksi sebagai jaminan hutang para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa Para Terdakwa telah beberapa kali meminjam uang dengan pihak yang berbeda akan tetapi dengan jaminan yang sama berupa sertifikat tanah dengan nomor 1414 atas nama terdakwa I, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 65 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung



unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah SHM No 1414 An. Nursiati, 1 (satu) SHM no 3180 an Syamsul, Fotokopi buku nikah, Fotokopi KTP An. Nursiati dan berkas pengajuan ke koperasi AAP dan Koperasi BMT tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 65 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nursiati Bin Samin dan Terdakwa II Samsul Arifin Bin Ponidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Beberapa Kali Turut Serta Melakukan Penipuan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nursiati Bin Samin dan Terdakwa II Samsul Arifin Bin Ponidi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah SHM No 1414 An. Nursiati;
 - 1 (satu) SHM no 3180 an Syamsul;
 - Fotokopi buku nikah;
 - Fotokopi KTP An. Nursiati
 - Berkas pengajuan ke koperasi AAP dan Koperasi BMT;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H., M.H. dan Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Andi Hamzah

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaatmaja, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22